

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1962
TENTANG

BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG
TERTINGGI DIDERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN
PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA PERANG
TERTINGGI,

Menimbang:

1. bahwa berhubungan dengan adanya perubahan tingkatan keadaan bahaya di beberapa daerah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 1962, maka dengan maksud untuk adanya kepastian mengenai kedudukan hukum, perlu menyatakan berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di beberapa daerah;
2. bahwa berhubungan dengan kedudukan peraturan dan tindakan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan sendiri oleh Penguasa Perang Tertinggi yang melakukan penguasaan keadaan darurat sipil pusat, penguasaan keadaan darurat militer pusat dan penguasaan keadaan perang pusat untuk daerah-daerah yang bersangkutan.

Mengingat :

1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 1962 berhubungan dengan No. 353 tahun 1960, No. 3 tahun 1960 dan No. 315 tahun 1959;
2. Pasal-pasal 10, 12, 13, 17 dan 18 berhubungan dengan pasal 23, serta pasal-pasal 25 dan 27 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2113);

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan tentang berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah tertentu berhubungan dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tertinggi, yang berlaku di daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang, yang tersebut dibawah ini:

1. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 3 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 67 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1998) tentang Pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan,

- pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab atau huruf daerah Indonesia;
2. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 5 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 88) tentang Pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan/ atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisanlukisan, klise-klise dan gambar-gambar yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960;
 3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 108 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2047) tentang Kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya;
 4. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 116 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2051) tentang Idzin-idzin terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalah;
 5. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 17 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 161 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2108) tentang Kewajiban melaporkan/memberi keterangan-keterangan mengenai gerak-gerik kapal;
 6. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 1 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 4 - Tambahan Lembaran -Negara No. 2133) tentang Kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya;
 7. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 2 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 11 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2151) tentang Pengawasan dan pembinaan terhadap percetakan swasta;
 8. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 3 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 12) tentang Larangan adanya organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik;
 9. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 5 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 16 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2155) tentang Larangan adanya organisasi "Rotary-Club";
 10. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 6 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 17 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2156) tentang Larangan adanya organisasi "Devine Life Society",
 11. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 18 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2157) tentang Larangan adanya organisasi "Vrijmetselaren Loge (Loge Agung Indonesia)" "Moral Rearmament Movement" dan "Ancient Mystical Organization of Rucen-Cruisers (AMORC)";
 12. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 8 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 19 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2158) tentang Larangan adanya Organissasi "Liga Demokrrasi";
 13. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 11 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 211 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2271) tentang Pengumuman, penyampaian, penyimpanan,

- penyebaran, perdagangan atau penempelan majalah-majalah "Time dan Life";
14. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 14 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 261 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2310) tentang Pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu/menghambat kelancaran perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan Program Pemerintah dibidang sandang-pangan;
 15. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 15 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 262 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2311) tentang Lembaga persahabatan antar bangsa di Indonesia;
 16. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 1 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 14) tentang pemakaian/penggunaan tanda dan kata-kata palang merah;
 17. Keputusan Penguasa Perang Tertinggi No. 9 tahun 1961 tanggal 26 Mei 1961, tentang Pensoran terhadap semua berita-berita serta percakapan melalui saluran telepon dan jalan radio, surat-surat, surat-surat kabar, gambar-gambar dan kiriman-kiriman lainnya;
- dan semua ketentuan pelaksanaannya, dinyatakan berlaku di Daerah tingkat I Aceh, Daerah tingkat I Sumatera Utara, Daerah tingkat I Sumatera Barat, Daerah tingkat I Jambi, Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan Daerah tingkat I Kalimantan Selatan.

Pasal 2.

Peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang berlaku didaerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, yang tersebut dibawah ini :

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 13 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 260 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2308) tentang Pemasukan, pemakaian atau pemindahan instalasi radio untuk kepentingan komunikasi dan navigasi diwilayah Indonesia, dan semua ketentuan pelaksanaannya; dinyatakan berlaku di Daerah tingkat I Aceh, Daerah tingkat I Sumatera Utara, Daerah tingkat I Sumatera Barat, Daerah tingkat I Jambi, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Daerah tingkat I Kalimantan Selatan.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1962.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1962.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
No. 2/PEPERTI TAHUN 1962
tentang
BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN
PENGUASA PERANG TERTINGGI DIDERAH-DAERAH
TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN
TINGKATAN KEADAAN BAHAYA.

PENJELASAN UMUM.

Berhubung dengan adanya perubahan tingkatan keadaan bahaya di beberapa daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 175 tahun 1962 yang mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1962, maka untuk adanya kepastian mengenai kedudukan hukum dari pada peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang sebelum tanggal 20 Mei 1962 berlaku di daerah-daerah itu, perlu menyatakan berlakunya beberapa peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah tersebut.

Dalam peraturan ini, Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi tidak "dipertahankan", karena sesungguhnya Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi itu dengan sendirinya keadaan bahayanya itu.

Tetapi untuk menegaskan hal tersebut perlu Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi ini "dinyatakan berlaku" bagi daerah-daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.
Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 19.

Diketahui
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1962/19; TLN NO. 2436